



KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Modul Edukasi Masyarakat
MEMAHAMI & MENCEGAH
PRAKTIK GRATIFIKASI



Daftar Isi

Pengantar

01

Definisi dan Dasar Hukum

02

Perbedaan Gratifikasi, Suap, & Pungli

03

Kategori Gratifikasi

04

Unsur Pidana Gratifikasi, Suap, & Pungli

07

Sikap terhadap Gratifikasi

11

Mekanisme Pelaporan

13



Pengantar

Gratifikasi sering kali dianggap sebagai hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam konteks pelayanan publik, hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan pelanggaran ketentuan.

Modul ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai gratifikasi, sehingga masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga integritas serta bersama-sama mendukung terciptanya lingkungan pelayanan publik yang bersih dan transparan.



Apa itu gratifikasi?



Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 12B ayat (1)).

Dasar Hukum

01

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 12B dan 12C)

02

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

03

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-PW.02.04-1 Tahun 2025

Perbedaan Gratifikasi, Suap, dan Pungli



Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apa pun, seperti uang, barang, atau fasilitas, yang diterima oleh petugas. Pemberian ini sering dianggap sebagai tanda terima kasih setelah pelayanan diberikan, namun dapat menjadi pelanggaran apabila berkaitan dengan jabatan dan tidak dilaporkan sesuai ketentuan.

Suap

Suap adalah pemberian atau janji kepada petugas dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan. Misalnya, pemberian imbalan agar proses pelayanan dipercepat atau persyaratan dipermudah. Tindakan ini termasuk pelanggaran hukum.

Pungutan Liar / Pemerasan

Pungli adalah permintaan sejumlah uang atau imbalan di luar ketentuan resmi oleh oknum yang memiliki kewenangan. Biasanya disertai alasan tertentu, seperti mempercepat proses, bahkan dapat disertai tekanan kepada masyarakat.

Kategori Gratifikasi



Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

1

Pemberian dalam keluarga yaitu Kakek/Nenek, Bapak/Ibu/Mertua, Suami/Istri, Anak/Menantu, Anak Angkat/Wali yang Sah, Cucu, Besan, Paman/Bibi, Kakak/Adik/Ipar, Sepupu dan Keponakan, ***Sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan.***

2

Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.

3

Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum.

4

Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti Seminar, Workshop, Konferensi, Pelatihan, atau Kegiatan Sejenis, yang berlaku umum.

5

Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum.

6

Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan.

7

Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

8

Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan.

Gratifikasi yang wajib dilaporkan

1

Gratifikasi yang diterima dan/ atau oleh pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan.

2

Gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan.

Contoh Gratifikasi Wajib Dilaporkan

- 
- Terkait pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah.
 - Terkait tugas penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah.

- 
- Terkait proses pemeriksaan, audit, pengawasan, dan evaluasi diluar penerimaan yang sah.
 - Terkait perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah atau resmi dari instansi.
 - Terkait proses penerimaan, promosi, atau mutasi pegawai.



Unsur Pidana Gratifikasi, Suap, dan Pungli

Gratifikasi, suap, dan pungli adalah tindak pidana korupsi (Tipikor) berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 dengan unsur utama: penerima adalah pegawai negeri/penyelenggara negara, terkait jabatan, dan bertentangan dengan kewajiban.

Gratifikasi & Suap

Gratifikasi dan suap merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam Pasal 12B dan 12C UU Tipikor sejak tahun 2001.

Pasal 12 B Ayat (1)

Setiap gratifikasi kepada Pn/PN dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 12 B Ayat (2)

Pidana bagi Pn/PN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 12, yang dimaksud sebagai Pegawai negeri / Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal (1) ayat 2 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Pegawai Negeri adalah meliputi :

- 1.pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- 2.pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3.orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4.orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- 5.orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.



Kemudian pada Pasal 12 C diatur juga bahwa :

Pasal 12 C

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Pungli / Pemerasan

Pemerasan atau pungutan liar (pungli) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Pasal 368 ayat (1), serta diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 huruf e

KUHP Pasal 368 Ayat (1)

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Pasal 12 Huruf e

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri."



Sikap Terhadap Gratifikasi yang Dianggap Suap



01

Tolak

Berhubungan dengan Jabatan



Artinya, pemberian tersebut diberikan karena posisi, wewenang, atau status seseorang dalam jabatannya. Ini berbahaya karena bisa memengaruhi objektivitas dan integritas penerima.

Gratifikasi Diterima Langsung



Bila hadiah, uang, atau fasilitas diberikan secara langsung kepada penerima, apalagi dalam konteks pekerjaan atau pelayanan, maka ini patut dicurigai sebagai suap.

Terdapat Konflik Kepentingan



Jika pemberian dapat memengaruhi keputusan, tindakan, atau pelayanan yang seharusnya dilakukan secara adil, maka penerima harus menolak karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Berlawanan Dengan Kewajiban dan Tugas



Jika pemberian itu membuat penerima cenderung tidak netral atau mendorongnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tugasnya, maka gratifikasi tersebut harus ditolak.



Diterima Secara Tidak Langsung

Misalnya pemberian dikirim melalui perantara, dikirim ke rumah, atau diterima tanpa kesempatan menolak secara langsung. Dalam kondisi ini, penerima tetap wajib melaporkannya.



Ragu Dengan Jenis Gratifikasi

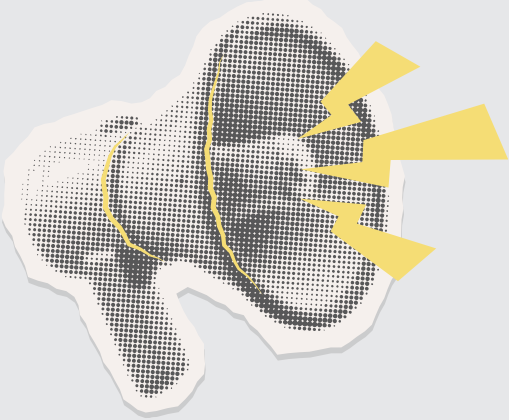
Jika tidak yakin apakah pemberian itu termasuk gratifikasi yang boleh diterima atau justru tergolong suap, maka langkah paling aman adalah melaporkannya.



Dalam Keadaan Sulit Menolak

Ada situasi sosial atau formal yang membuat penolakan sulit dilakukan, misalnya saat acara resmi atau ketika pemberian sudah terlanjur diterima. Dalam kondisi seperti ini, penerima tidak boleh diam saja, tetapi harus segera melapor.





Saluran Pelaporan



UPG Unit Organisasi

Paling lambat **10 hari kerja** sejak gratifikasi tersebut diterima/ditolak melalui kanal yang disediakan UPG Unit Organisasi



Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi

Paling lambat **10 hari kerja** sejak gratifikasi tersebut diterima/ditolak melalui:



website: starmadu.imigrasidiy.id



email: inteldakimkumhamdiy@gmail.com



whatsapp: **0859-5914-4919**



Komisi Pemberantasan Korupsi

Paling lambat **30 hari kerja** sejak gratifikasi tersebut diterima/ditolak melalui:



website: <https://gol.kpk.go.id>

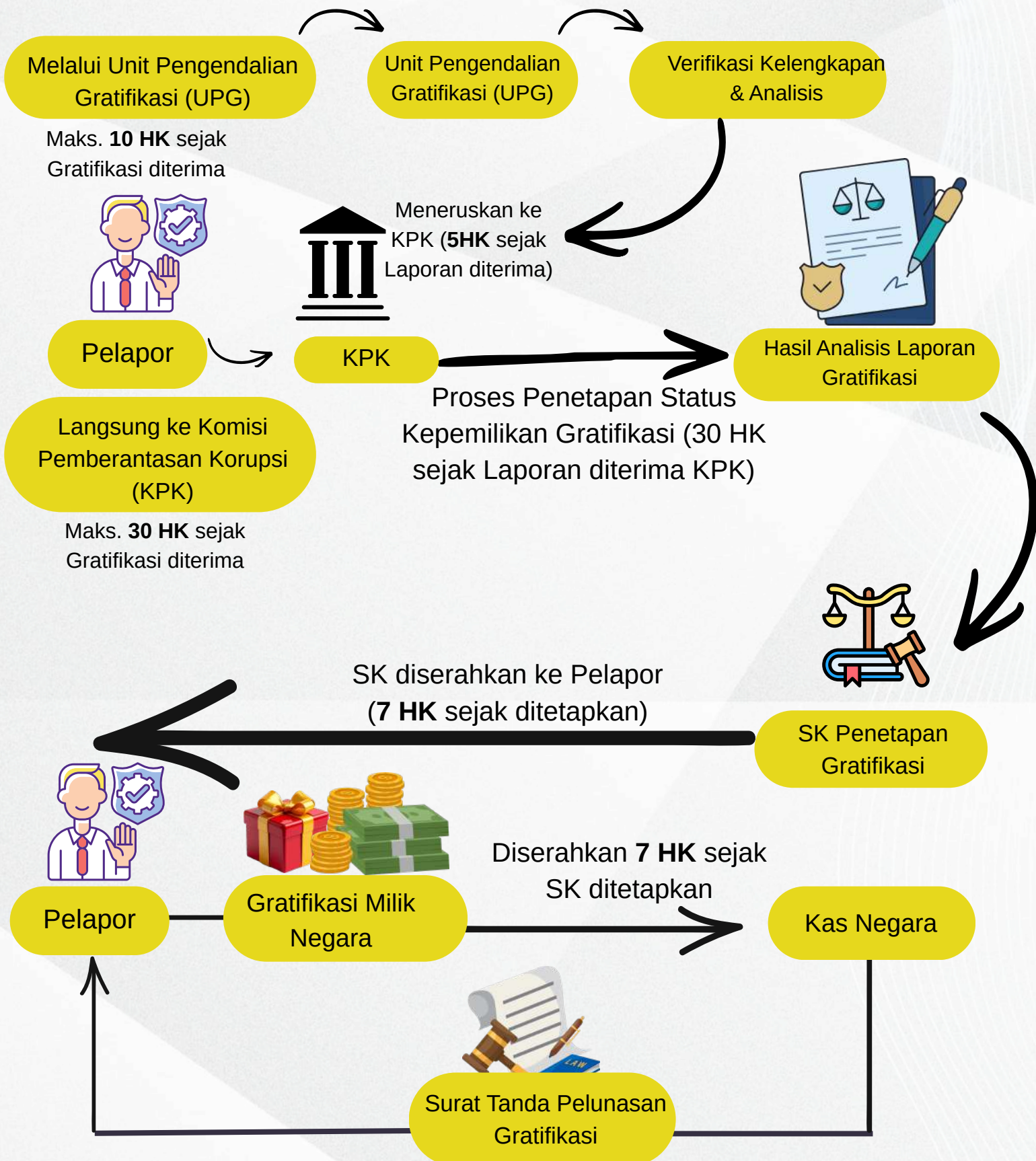


email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id



whatsapp: **"Gratifikasi Online" KPK**

Mekanisme Pelaporan



Substansi Pelaporan

Substansi laporan melalui saluran pelaporan gratifikasi memuat:



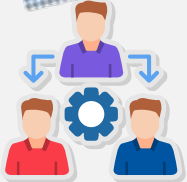
1

Identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat lengkap, nomor telepon



2

Informasi **pemberi gratifikasi**



3

Jabatan penerima gratifikasi



4

Tempat & waktu penerimaan gratifikasi



5

Uraian **jenis gratifikasi** yang diterima



6

Nilai gratifikasi yang diterima



7

Kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi



8

Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi

Aplikasi Pelaporan Gratifikasi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Yogyakarta mendukung penuh gerakan anti pungli dan gratifikasi. Kami mengajak staf dan masyarakat menjaga integritas serta transparansi, dengan prinsip tulus melayani, istimewa untuk semua. Apabila menemukan praktik pungli atau gratifikasi, harap segera melaporkan melalui scan barcode di bawah ini demi terciptanya pelayanan yang bersih, adil, dan terpercaya.



Laporkan setiap indikasi PUNGLI
dan GRATIFIKASI melalui
Direktorat Kepatuhan Internal
Direktorat Jenderal Imigrasi
atau starmadu.imigrasidiy.id

Modul ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam memahami dan mencegah praktik gratifikasi, suap, dan pungutan liar. Dengan meningkatkan kesadaran dan integritas, kita dapat menjaga diri serta lingkungan dari perilaku yang merugikan banyak pihak. Mari bersama-sama membangun budaya jujur, transparan, dan bertanggung jawab demi terciptanya masyarakat yang bersih dan berkeadilan.



Terima Kasih

Disusun Oleh :

Alysia Jati Mustika Ilmi, Rijal Fawwaz
Nashir, Sabina Putri Aulia, Salsabilla
Chandra, Tegar Rusdianta, Wahid
Noor Arifin



imigrasidiy



Kanwil Ditjen Imigrasi DIY



imigrasiDIY



imigrasidiy.id



kanwil.imigrasi.yogyakarta
@imigrasi.go.id

